



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR ...800.22/0236/PAM...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR 800.22/1969/PAM  
TENTANG TIM PERCEPATAN PENAMBAHAN SAMBUNGAN BARU AIR MINUM

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penambahan jumlah pelanggan air minum Perumda Air Minum Kota Surakarta dalam rangka Program Percepatan Penyediaan Akses Air Minum Perkotaan sebanyak 3000 sambungan rumah dan 2000 sambungan rumah untuk program PSN Stunting, maka perlu dibentuk Tim agar kegiatannya dapat terkoordinasi;

b. bahwa untuk perubahan personil perlu dengan penetapan Direksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 800.22/1969/PAM tentang Tim Percepatan Penambahan Sambungan Baru Air Minum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131;
6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direksi Nomor 800.22/1969/PAM tentang Tim Percepatan Penambahan Sambungan Air Minum, diubah sebagai berikut :

1. Merubah susunan Tim Percepatan Penambahan Sambungan Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran sehingga susunan Tim menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
2. Keseluruhan diktum KEEMPAT diubah sehingga diktum KEEMPAT berbunyi sebagai berikut:



- KEEMPAT : a. Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penambahan Sambungan Baru Air Minum dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini sampai dengan selesainya pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- b. Memberikan honorarium kepada personel Tim yang berasal dari luar Perumda Air Minum Kota Surakarta dengan besaran sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 600/659/PAM tentang Indeks Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 600/0001.4/PAM tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 600/659/PAM tentang Indeks Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional.

KEDUA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 6 - 2 - 2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, A



AGUSTAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas;
2. Ketua Tim Percepatan Penambahan Sambungan Baru Air Minum.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA

NOMOR : .....800.22/0236/PAM

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI  
NOMOR 800.22/1969/PAM TENTANG TIM  
PERCEPATAN PENAMBAHAN SAMBUNGAN  
BARU AIR MINUM

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENAMBAHAN SAMBUNGAN BARU AIR MINUM

Pengarah	:	Direktur Utama
Penanggung Jawab	:	Direktur Bidang
Ketua	:	Manajer Perencanaan dan Pengembangan
Wakil Ketua	:	Manajer Pelayanan
Sekretaris	:	1. Manajer Produksi 2. Manajer Distribusi
<b>Adm dan Umum</b>		
Koordinator	:	Manajer Umum
Anggota	:	Sekretaris Perusahaan
<b>Keuangan</b>		
Koordinator	:	Manajer Keuangan
Anggota	:	Asisten Manajer Akuntansi
<b>Perencanaan &amp; Survey</b>		
Koordinator	:	Asisten Manajer Perencanaan
Surveyor Wil Utara	:	1. Haris Nur Ridwan Yazid, S.T 2. Wawan Hariyanto, A.Md 3. Agung Ariyanto, A.Md
Surveyor Wil Tengah	:	1. Rohmad Hartoso 2. Muhammad Taufiq Hidayat, S.T 3. Brilliant Hanung Susetyo, S.Kom 4. Fajar Santoso, A.Md
Surveyor Wil Selatan	:	1. Harjaka 2. Panop Luji Hartono, S.S. 3. Yogi Setyo Negoro Agung N, S.T
<b>Marketing dan Sosialisasi</b>		
Koordinator	:	Asmen Hubungan Pelanggan
Anggota	:	1. Asisten Manajer Administrasi & Rumah Tangga 2. Asmen Pengendalian Kehilangan Air 3. Asmen Perbaikan Jaringan

4. Siti Subandiyah
5. Puji Puryanti, Amd
6. Fitria Nurina Ayuningtyas, S.E.
7. Budi Haryanto
8. Iftihan Ristianto

**PPID**

- Koordinator : Spv. Humas
- Anggota : 1. Mulyono
2. Didit Kartika Krishartanto
3. Moch. Nur Fadjar Sutardjo, S.H.

**Aktiva dan Updating Data**

- Koordinator : Asisten Manajer Teknologi Sistem Informasi
- Anggota : 1. Asisten Manajer Rekening
2. Adhi Purwanto, A.Md
3. Muhammad Arif Nugroho, S. Si
4. Suryo Hary Saputro, S.P


**Verifikasi**

- Koordinator : Arif Darmawan, S.Sos., M.M.  
(NIP 197203151998031007)
- Anggota : 1. Drs. Siwinarno  
(NIP 196701171993031004)
2. Sihono, S.T M.T.  
(NPP 197211251998031007)
3. William Chrysostom G, S.P.W.K  
(NIP 199704012022031008)

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN